

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI
INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh:
Dominikus Jawa
140710022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Dominikus Jawa
140710022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

Dominikus Jawa

140710022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Dominikus Jawa
140710022**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Maret 2018

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi dimaksud termasuk hak setiap warga negara untuk hadir di persidangan dan membela diri. Namun terdapat penyimpangan terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang penulis bahas adalah bagaimana pengaturan hukum pidana positif terhadap hak terdakwa pelanggaran lalu lintas dan apa implikasinya jika terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan memberikan keterangan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak terdakwa pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deksriptif analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan berbagai pengaturan yang pada umumnya secara tersirat mengatur tentang hak-hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas, yang mana apabila hak-hak ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa setiap terdakwa pelanggaran lalu lintas mempunyai hak untuk hadir ke persidangan dan membela diri. Sebab apabila tidak diberikan kesempatan hadir di sidang dan membela diri, maka akan menimbulkan implikasi hukum yang dapat merampas hak asasi seseorang.

Kata kunci : hak terdakwa, pelanggaran, lalu lintas.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, which strongly respects the human rights of every citizen. Such human rights include the right of every citizen to be present at the hearing and to defend himself. However there are irregularities in the process of settling traffic violation cases. In this study, the formulation of the issues that the authors discussed is how the regulation of positive criminal law against the right of the accused the traffic violation and what the implication if the defendant traffic violation is not given the opportunity to give testimony in the hearing. This study aims to determine the rights of accused traffic violations. This research is normative and analytical descriptive research. From this normative study, the authors find various arrangements that generally implicitly regulate the rights of a defendant a traffic violation, which if these rights are not met, will have legal consequences. From this study, the authors conclude that every accused of a traffic violation has the right to attend trial and to defend himself. For if not given the opportunity present in the trial and defend themselves, it will lead to legal implications that can depriving a person's rights.

Keywords: right of defendant, violation, trafic.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih berlimpah Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Simon Sina (Bapak) dan Ibu Theresia Tuto (Mama) selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat, petuah dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.

9. Petrus Simon (Abang) dan Sivina Lo (Kakak Ipar) yang telah banyak membantu Penulis dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan.
10. Rays Making (Abang), Helen Making (Adik) dan Onar Making (Adik), yang selalu memberi semangat dan banyak membantu Penulis selama masa kuliah, baik material maupun immaterial.
11. Regina Sura, yang senantiasa membantu Penulis, memberikan semangat, menemani, dan menjadi wanita terhebat yang sabar menghadapi segala tingkah dan kesibukan Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Erliza, yang telah setia memberi semangat dan selalu ada saat Penulis menemukan hambatan atau kesulitan dalam proses perkuliahan hingga menemani Penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Om Reimon Raring, Kakak Yanti, Chokes, yang begitu berjasa kepada penulis, di mana penulis ketika memulai hidup di Batam, tinggal bersama keluarga yang sangat baik dan peduli terhadap setiap persoalan yang penulis hadapi.
14. Martinus Ola Langoday, Yohanes Angelo Roncali, Dewi Faridah, dan Chanrih Hutabarat, adalah teman-teman seperjuangan yang begitu banyak memberikan ide, saran, kritikan yang membangun, dan selalu ada di saat Penulis menemukan kesulitan serta dengan ikhlas berdiskusi bersama untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi.
15. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Putera Batam beserta Bapak/Ibu dosen Katolik (Pak Karol, Pak Suali, Pak Cosmas, Ibu Angel dan juga Romo Paschal), rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Katolik Kota Batam dan Kawan-kawan Komunitas Batam Humor.
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 16 Maret 2018

Dominikus Jawa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Definisi Analisis Yuridis	15
2.1.2 Definisi Hak Terdakwa	15
2.1.3 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas	17
2.1.4 Definisi Hukum Pidana Positif.....	17
2.2 Kerangka Yuridis.....	23
2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	23
2.2.2 Definisi Hak Terdakwa	24
2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Sifat Penelitian	29
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.2.1 Jenis Data	30

3.2.2	Alat Pengumpulan Data	31
3.3	Metode Analisis Data	32
3.4	Penelitian Terdahulu	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Pengaturan Hukum Pidana Positif Di Indonesia Tentang Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas	38
4.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Diberikan Kesempatan Memberikan Keterangan Di Persidangan	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1	Simpulan	77
5.2	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	